



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pid.I.A.3

PUTUSAN Nomor 47/Pid.Sus/2020/PN Tim

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kota Timika yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **STEVI GUSTAF RAHANYAAN Alias STEVI;**
Tempat Lahir : Kliwal;
Umur/Tanggal lahir : 20 Tahun / 8 Agustus 1999;
Jenis Kelamin : Laki - Laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jln. Kampung Kaugapu Mapurujaya – Timika;
Agama : Kristen Protestan;
Pekerjaan : Tidak ada;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 30 Desember 2019 dan ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 31 Desember 2020 sampai dengan tanggal 19 Januari 2020;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 20 Januari 2020 sampai dengan tanggal 28 Februari 2020;
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Februari 2020 sampai dengan 29 Maret 2020;
4. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Maret 2020 sampai dengan 29 April 2020;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 28 April 2020 sampai dengan tanggal 17 Mei 2020;
6. Penuntut Umum perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Mei 2020 sampai dengan tanggal 16 Juni 2020;

Bahwa Terdakwa ditahan didalam tahanan rumah oleh:

1. Hakim sejak tanggal 2 Juni 2020 sampai dengan tanggal 1 Juli 2020;
2. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Juli 2020 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2020;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Raymondus Ronald Welafubun, S.H. yang ditunjuk berdasarkan penetapan Hakim tanggal 18 Juni 2020 Nomor 46/Pid.Sus/2020/PN Tim;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kota Timika Nomor 47/Pid.Sus/2020/PN Tim tanggal 3 Juni 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2020/PN Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 47/Pid.Sus/2020/PN Tim tanggal 3 Juni 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Stevi Gustaf Rahanyaan Alias Stevi** secara sah bersalah melakukan Tindak Pidana Penjualan minuman keras tanpa ijin sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal Pidana Pasal 140 UU RI No.18 Tahun 2012 Tentang Pangan dalam dakwaan alternative ketiga Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Stevi Gustaf Rahanyaan Alias Stevi** berupa pidana penjara selama 8 (delapan) bulan, dikurangi seluruh masa tahanan yang sebelumnya telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah agar terdakwa segera ditahan di Lapas Klas II/b Timika;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Gen ukuran 20 liter dengan isi ± 15 (lima belas) Liter minuman beralkohol jenis sopi;Dimusnahkan
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah)

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya berisi permohonan agar dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya, dengan alasan Terdakwa mengakui perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Setelah mendengar pembacaan Dakwaan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa **STEVI GUSTAF RAHANYAAN ALIAS STEVI** pada hari Senin tanggal 30 Desember 2019 sekitar pukul 12.15 Wit atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dibulan Desember Tahun 2019 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2019,

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2020/PN Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat di Kampung Kaugapu Mapurujaya Timika atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Timika yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "menjual, menawarkan, menyerahkan atau membagi-bagikan barang yang diketahuinya membahayakan nyawa atau kesehatan orang, padahal sifat berbahaya itu tidak diberitahu" yang dilakukan Terdakwa **STEVI GUSTAF RAHANYAAN ALIAS STEVI** dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Senin tanggal 30 Desember 2019 Saksi Sukri Kusuma Atmaja dan Saksi Rio Kiriweno yang adalah personel gabungan fungsi dari Polres Mimika mendapat perintah dari Kapolres Mimika untuk melakukan kegiatan penertiban pabrik maupun penjual miras lokal jenis sopi yang berada di Kampung Kaugapu Mapurujaya Timika. Bahwa kemudian pada hari dan tanggal yang sama sekitar pukul 12.15 Wit kemudian tim personel gabungan Polres Mimika tiba di Kampung Kaugapu Mapurujaya Timika selanjutnya memeriksa beberapa rumah yang sesuai dengan data dan informasi yang diterima merupakan pabrik dan penjual miras lokal jenis sopi, selanjutnya tim personel gabungan Polres Mimika langsung memeriksa dan melakukan penggeledahan salah satu rumah yang diketahui merupakan tempat tinggal terdakwa **STEVI GUSTAF RAHANYAAN ALIAS STEVI** serta mendapati 1 (satu) jerigen ukuran 20 (dua puluh) liter berisi \pm 15 (lima belas) liter minuman beralkohol jenis sopi milik terdakwa **STEVI GUSTAF RAHANYAAN ALIAS STEVI** yang disimpan oleh Terdakwa **STEVI GUSTAF RAHANYAAN ALIAS STEVI** dibelakang rumah terdakwa dan kemudian ditutup dengan daun pisang. Bahwa selanjutnya dari hasil interogasi terhadap Terdakwa **STEVI GUSTAF RAHANYAAN ALIAS STEVI** menerangkan bahwa minuman beralkohol jenis sopi adalah milik terdakwa yang diproduksi dengan cara awalnya terdakwa menyiapkan gula pasir \pm 10 (sepuluh) kg, pakmaya (ragi kue) sebanyak 1 (satu) bungkus, kemudian dituangkan kedalam drum plastik berkapasitas 200 (dua ratus) liter, lalu direndam dengan menggunakan air sebanyak 50 (lima puluh) liter, selanjutnya air campuran tersebut diendapkan selama 2 (dua) hari, kemudian dituangkan kedalam drum besi, dibagian atas drum besi tersebut sudah dipasang 1 (satu) buah pipa stenlis berukuran 3 (tiga) meter untuk menghasilkan uap penyulingan minuman beralkohol jenis sopi dari hasil penyulingan tersebut ditakar kedalam gen 5 (lima) liter, selanjutnya terdakwa memperjualbelikan minuman beralkohol jenis sopi tersebut kepada konsumen yang ada di Kab. Mimika dengan harga Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) dan terdakwa mendapat keuntungan dalam sekali produksi penyulingan minuman beralkohol jenis sopi sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah). Bahwa uang hasil penjualan minuman beralkohol jenis sopi digunakan terdakwa untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Bahwa terdakwa dalam memproduksi dan menjual minuman beralkohol jenis sopi

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2020/PN Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut tidak mempunyai label komposisi, maupun kualitas, serta kadar alkohol dan juga tidak melalui pengujian dari BPOM RI atau mendapat izin resmi dari instansi terkait.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No Lab ; 190 / KTF/II/2020 tanggal 22 Januari 2020 yang ditanda tangani oleh Drs. Samir Sst, Mk M.A.P selaku Kabid Laboratorium Forensik Polda Sulsel dengan hasil pemeriksaan :

Nomor	Barang Bukti	Hasil Pemeriksaan	
		Metanol	Etanol
	16/2020/KTF	Tt	Positif Alkohol (etanol) 36,30 %

Keterangan : Tt = Tidak Terdeteksi\

Kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa :

Barang bukti (1) satu botol bekas kemasan air mineral berisikan cairan berwarna bening dengan volume 600 ml disita **STEVI GUSTAF RAHANYAAN ALIAS STEVI (19/2020/KTF)** tersebut Bab I diatas **benar mengandung (alkohol) dengan kadar 36,30 %**.

Keterangan :

Minuman beralkohol dengan kadar etanol 36,30 % masuk dalam minuman beralkohol golongan C.

(Peraturan Presiden RI No. 74 Tahun 2013 tentang pengendalian dan pengawasan minuman beralkohol pasal 3 ayat 1 point c).

- Bahwa minuman beralkohol jenis sopi yang terdakwa produksi dan dijual/diedarkan/ kepada konsumen di Kabupaten Mimika tersebut dapat menimbulkan efek samping bagi seseorang mengkonsumsi minuman jenis sopi tersebut berupa : **Efek jangka pendek** : Mulut terasa kering, Jantung berdegup lebih kencang, Menimbulkan rasa mual, Kesulitan bernafas, Sering buang air kecil.

Efek jangka panjang : Menyebabkan lever membesar, Menyebabkan kerusakan otak, Menimbulkan kerusakan fungsi indra, Kerusakan System pencernaan, Kematian.

- Bahwa minuman keras alkohol jenis sopi yang diproduksi dan dijual/diedarkan oleh Terdakwa **STEVI GUSTAF RAHANYAAN ALIAS STEVI** tidak memenuhi persyaratan sertifikasi mutu pangan sehingga dilarang untuk diedarkan dan diperjualbelikan karena Tidak memasang label atau membuat penjelasan barang yang memuat nama barang, ukuran, berat/isi bersih atau netto, komposisi, aturan pakai, tanggal pembuatan, akibat sampingan, nama dan alamat pelaku usaha serta keterangan lain untuk penggunaan yang menurut ketentuan harus dipasang/dibuat. Bahwa terdakwa tidak memiliki izin resmi dari Instansi yang berwenang terkhusus Instansi Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia atau pihak yang berwenang.

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2020/PN Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa **STEVI GUSTAF RAHANYAAN ALIAS STEVI**
sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 204 ayat (1) KUHP.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa **STEVI GUSTAF RAHANYAAN ALIAS STEVI** pada waktu dan tempat dalam dakwaan pertama diatas” melakukan perdagangan/penjualan minuman alkohol jenis sopi yang tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan, tidak mencantumkan tanggal kadaluwarsa atau jangka waktu penggunaan /pemanfaatan yang baik atas barang tersebut dan tidak memasang label atau membuat penjelasan barang sesuai dengan berat bersih, isi bersih atau netto, dan jumlah dalam hitungan menurut ukuran yang sebenarnya, tidak sesuai dengan mutu, tingkatan, komposisi, aturan pakai, tanggal pembuatan, akibat sampingan, nama dan alamat pelaku usaha serta keterangan lain untuk penggunaannya menurut ketentuan harus dipasang/dibuat” yang dilakukan Terdakwa **STEVI GUSTAF RAHANYAAN ALIAS STEVI** dengan cara-cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Senin tanggal 30 Desember 2019 Saksi Sukri Kusuma Atmaja dan Saksi Rio Kiriweno yang adalah personel gabungan fungsi dari Polres Mimika mendapat perintah dari Kapolres Mimika untuk melakukan kegiatan penertiban pabrik maupun penjual miras lokal jenis sopi yang berada di Kampung Kaugapu Mapurujaya Timika. Bahwa kemudian pada hari dan tanggal yang sama sekitar pukul 12.15 Wit kemudian tim personel gabungan Polres Mimika tiba di Kampung Kaugapu Mapurujaya Timika selanjutnya memeriksa beberapa rumah yang sesuai dengan data dan informasi yang diterima merupakan pabrik dan penjual miras lokal jenis sopi, selanjutnya tim personel gabungan Polres Mimika langsung memeriksa dan melakukan penggeledahan salah satu rumah yang diketahui merupakan tempat tinggal terdakwa **STEVI GUSTAF RAHANYAAN ALIAS STEVI** serta mendapati 1 (satu) jerigen ukuran 20 (dua puluh) liter berisi \pm 15 (lima belas) liter minuman beralkohol jenis sopi milik terdakwa **STEVI GUSTAF RAHANYAAN ALIAS STEVI** yang disimpan oleh Terdakwa **STEVI GUSTAF RAHANYAAN ALIAS STEVI** dibelakang rumah terdakwa dan kemudian ditutup dengan daun pisang. Bahwa selanjutnya dari hasil interogasi terhadap Terdakwa **STEVI GUSTAF RAHANYAAN ALIAS STEVI** menerangkan bahwa minuman beralkohol jenis sopi adalah milik terdakwa yang diproduksi dengan cara awalnya terdakwa menyiapkan gula pasir \pm 10 (sepuluh) kg, pakmaya (ragi kue) sebanyak 1 (satu) bungkus, kemudian dituangkan kedalam drum plastik berkapasitas 200 (dua ratus) liter, lalu direndam dengan menggunakan air sebanyak 50 (lima puluh) liter, selanjutnya air campuran tersebut diendapkan selama 2 (dua) hari, kemudian dituangkan kedalam drum besi, dibagian atas drum besi tersebut sudah dipasang 1 (satu) buah pipa stenlis berukuran 3 (tiga) meter

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2020/PN Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menghasilkan uap penyulingan minuman beralkohol jenis sopi dari hasil penyulingan tersebut ditakar kedalam gen 5 (lima) liter, selanjutnya terdakwa memperjualbelikan minuman beralkohol jenis sopi tersebut kepada konsumen yang ada di Kab. Mimika dengan harga Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) dan terdakwa mendapat keuntungan dalam sekali produksi penyulingan minuman beralkohol jenis sopi sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah). Bahwa uang hasil penjualan minuman beralkohol jenis sopi digunakan terdakwa untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Bahwa terdakwa dalam memproduksi dan menjual minuman beralkohol jenis sopi tersebut tidak mempunyai label komposisi, maupun kualitas, serta kadar alkohol dan juga tidak melalui pengujian dari BPOM RI atau mendapat izin resmi dari instansi terkait.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No Lab ; 190 / KTF/I/2020 tanggal 22 Januari 2020 yang ditanda tangani oleh Drs. Samir Sst, Mk M.A.P selaku Kabid Laboratorium Forensik Polda Sulsel dengan hasil pemeriksaan :

Nomo r	Barang Bukti	Hasil Pemeriksaan	
		Metanol	Etanol
	16/2020/KTF	Tt	Positif Alkohol (etanol) 36,30 %

Keterangan : Tt = Tidak Terdeteksi

Kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa :

Barang bukti (1) satu botol bekas kemasan air mineral berisikan cairan berwarna bening dengan volume 600 ml disita **STEVI GUSTAF RAHANYAAN ALIAS STEVI** (19/2020/KTF) tersebut Bab I diatas **benar mengandung (alkohol) dengan kadar 36,30 %.**

Keterangan :

Minuman beralkohol dengan kadar etanol 36,30 % **masuk dalam minuman beralkohol golongan C.**

(Peraturan Presiden RI No. 74 Tahun 2013 tentang pengendalian dan pengawasan minuman beralkohol pasal 3 ayat 1 point c).

- Bahwa minuman beralkohol jenis sopi yang terdakwa produksi dan dijual/diedarkan kepada konsumen di Kabupaten Mimika tersebut dapat menimbulkan efek samping bagi seseorang mengkonsumsi minuman jenis sopi tersebut berupa : **Efek jangka pendek** : Mulut terasa kering, Jantung berdegup lebih kencang, Menimbulkan rasa mual, Kesulitan bernafas, Sering buang air kecil.

Efek jangka panjang : Menyebabkan lever membengkak, Menyebabkan kerusakan otak, Menimbulkan kerusakan fungsi indra, Kerusakan System pencernaan, Kematian.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa minuman keras alkohol jenis sopi yang diproduksi dan dijual/diedarkan oleh Terdakwa **STEVI GUSTAF RAHANYAAN ALIAS STEVI** tidak memenuhi persyaratan sertifikasi mutu pangan sehingga dilarang untuk diedarkan dan diperjualbelikan karena tidak memasang label atau membuat penjelasan barang yang memuat nama barang, ukuran, berat/isi bersih atau netto, komposisi, aturan pakai, tanggal pembuatan, akibat sampingan, nama dan alamat pelaku usaha serta keterangan lain untuk penggunaan yang menurut ketentuan harus dipasang/dibuat. Bahwa terdakwa tidak memiliki izin resmi dari Instansi yang berwenang terkhusus Instansi Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia atau pihak yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa STEVI GUSTAF RAHANYAAN ALIAS STEVI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 62 Ayat (1) Jo Pasal 8 Ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

ATAU

KETIGA

Bahwa Terdakwa **STEVI GUSTAF RAHANYAAN ALIAS STEVI** pada waktu dan tempat dalam dakwaan pertama diatas" *memproduksi dan memperdagangkan pangan yang dengan sengaja tidak memenuhi standar keamanan pangan dan mutu pangan*" yang dilakukan Terdakwa **STEVI GUSTAF RAHANYAAN ALIAS STEVI** dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Senin tanggal 30 Desember 2019 Saksi Sukri Kusuma Atmaja dan Saksi Rio Kiriweno yang adalah personel gabungan fungsi dari Polres Mimika mendapat perintah dari Kapolres Mimika untuk melakukan kegiatan penertiban pabrik maupun penjual miras lokal jenis sopi yang berada di Kampung Kaugapu Mapurujaya Timika. Bahwa kemudian pada hari dan tanggal yang sama sekitar pukul 12.15 Wit kemudian tim personel gabungan Polres Mimika tiba di Kampung Kaugapu Mapurujaya Timika selanjutnya memeriksa beberapa rumah yang sesuai dengan data dan informasi yang diterima merupakan pabrik dan penjual miras lokal jenis sopi, selanjutnya tim personel gabungan Polres Mimika langsung memeriksa dan melakukan penggeledahan salah satu rumah yang diketahui merupakan tempat tinggal terdakwa **STEVI GUSTAF RAHANYAAN ALIAS STEVI** serta mendapati 1 (satu) jerigen ukuran 20 (dua puluh) liter berisi \pm 15 (lima belas) liter minuman beralkohol jenis sopi milik terdakwa **STEVI GUSTAF RAHANYAAN ALIAS STEVI** yang disimpan oleh Terdakwa **STEVI GUSTAF RAHANYAAN ALIAS STEVI** dibelakang rumah terdakwa dan kemudian ditutup dengan daun pisang. Bahwa selanjutnya dari hasil interogasi terhadap Terdakwa **STEVI GUSTAF RAHANYAAN ALIAS STEVI** menerangkan bahwa minuman beralkohol jenis sopi adalah milik terdakwa yang diproduksi dengan cara awalnya terdakwa menyiapkan

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2020/PN Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gula pasir \pm 10 (sepuluh) kg, pakmaya (ragi kue) sebanyak 1 (satu) bungkus, kemudian dituangkan kedalam drum plastik berkapasitas 200 (dua ratus) liter, lalu direndam dengan menggunakan air sebanyak 50 (lima puluh) liter, selanjutnya air campuran tersebut diendapkan selama 2 (dua) hari, kemudian dituangkan kedalam drum besi, dibagian atas drum besi tersebut sudah dipasang 1 (satu) buah pipa stenlis berukuran 3 (tiga) meter untuk menghasilkan uap penyulingan minuman beralkohol jenis sopi dari hasil penyulingan tersebut ditakar kedalam gen 5 (lima) liter, selanjutnya terdakwa memperjualbelikan minuman beralkohol jenis sopi tersebut kepada konsumen yang ada di Kab. Mimika dengan harga Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) dan terdakwa mendapat keuntungan dalam sekali produksi penyulingan minuman beralkohol jenis sopi sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah). Bahwa uang hasil penjualan minuman beralkohol jenis sopi digunakan terdakwa untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Bahwa terdakwa dalam memproduksi dan menjual minuman beralkohol jenis sopi tersebut tidak mempunyai label komposisi, maupun kualitas, serta kadar alkohol dan juga tidak melalui pengujian dari BPOM RI atau mendapat izin resmi dari instansi terkait.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No Lab ; 190 / KTF/I/2020 tanggal 22 Januari 2020 yang ditanda tangani oleh Drs. Samir Sst, Mk M.A.P selaku Kabid Laboratorium Forensik Polda Sulsel dengan hasil pemeriksaan :

Nomo r	Barang Bukti	Hasil Pemeriksaan	
		Metanol	Etanol
	16/2020/KTF	Tt	Positif Alkohol (etanol) 36,30 %

Keterangan : Tt = Tidak Terdeteksi

Kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa :

Barang bukti (1) satu botol bekas kemasan air mineral berisikan cairan berwarna bening dengan volume 600 ml disita **STEVI GUSTAF RAHANYAAN ALIAS STEVI (19/2020/KTF)** tersebut Bab I diatas **benar mengandung (alkohol) dengan kadar 36,30 %**.

Keterangan :

Minuman beralkohol dengan kadar etanol 36,30 % **masuk dalam minuman beralkohol golongan C.**

(Peraturan Presiden RI No. 74 Tahun 2013 tentang pengendalian dan pengawasan minuman beralkohol pasal 3 ayat 1 point c).

- Bahwa minuman beralkohol jenis sopi yang terdakwa produksi dan dijual/diedarkan kepada konsumen di Kabupaten Mimika tersebut dapat menimbulkan efek samping bagi seseorang mengkonsumsi minuman jenis sopi tersebut berupa : **Efek jangka**

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2020/PN Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pendek : Mulut terasa kering, Jantung berdegup lebih kencang, Menimbulkan rasa mual, Kesulitan bernafas, Sering buang air kecil.

Efek jangka panjang : Menyebabkan lever membengkak, Menyebabkan kerusakan otak, Menimbulkan kerusakan fungsi indra, Kerusakan System pencernaan, Kematian.

- Bahwa minuman keras alkohol jenis sopi yang diproduksi dan dijual/diedarkan oleh Terdakwa **STEVI GUSTAF RAHANYAAN ALIAS STEVI** tidak memenuhi persyaratan sertifikasi mutu pangan sehingga dilarang untuk diedarkan dan diperjualbelikan karena Tidak memasang label atau membuat penjelasan barang yang memuat nama barang, ukuran, berat/isi bersih atau netto, komposisi, aturan pakai, tanggal pembuatan, akibat sampingan, nama dan alamat pelaku usaha serta keterangan lain untuk penggunaan yang menurut ketentuan harus dipasang/dibuat. Bahwa terdakwa tidak memiliki izin resmi dari Instansi yang berwenang terkhusus Instansi Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia atau pihak yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa STEVI GUSTAF RAHANYAAN ALIAS STEVI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 140 Jo Pasal 86 Ayat (2) Undang Undang Republik Indonesia No 18 Tahun 2012 Tentang Pangan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Sukria Kusuma Atmaja** dibawah Sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi merupakan anggota polri yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
 - Bahwa Pada hari Senin tanggal 30 Desember 2019 pada pukul 12.15 Wit di jalan Kaugapu Mapurjaya Timika melihat saksi mengecek penjualan minuman beralkohol jenis sopi berdasarkan laporan dari masyarakat;
 - Bahwa ketika saksi melakukan pengeledahan saksi menemukan 1 (satu) gen ukuran 20(dua puluh) liter berisi minuman beralkohol jenis sopi yang berisi ± 15 (kurang lebih lima belas) Liter minuman beralkohol jenis sopi yang disimpan dibelakang rumah Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa membuat minuman beralkohol jenis sopi dan menjualnya seharga Rp300.000,00,- (tiga ratus ribu rupiah) untuk 5 (lima) liter minuman beralkohol jenis sopi;
 - Bahwa Terdakwa menjual minuman beralkohol jenis sopi untuk menambah penghasilan Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menjual dan membuat minuman beralkohol;

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2020/PN Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya dan tidak membantah;

2. **Rio Kriweno**, yang keterangannya dibacakan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan anggota polri yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Pada hari Senin tanggal 30 Desember 2019 pada pukul 12.15 Wit di jalan Kaugapu Mapurjaya Timika melihat saksi mengecek penjualan minuman beralkohol jenis sopi berdasarkan laporan dari masyarakat;
- Bahwa ketika saksi melakukan pengeledahan saksi menemukan 1 (satu) gen ukuran 20(dua puluh) liter berisi minuman beralkohol jenis sopi yang berisi ± 15 (kurang lebih lima belas) Liter minuman beralkohol jenis sopi yang disimpan dibelakang rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa membuat minuman beralkohol jenis sopi dan menjualnya seharga Rp300.000,00,- (tiga ratus ribu rupiah) untuk 5 (lima) liter minuman beralkohol jenis sopi;
- Bahwa Terdakwa menjual minuman beralkohol jenis sopi untuk menambah penghasilan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menjual dan membuat minuman beralkohol;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya dan tidak membantah;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan Ahli :

1. Ahli Usman S,SI, M.Kes. yang dibacakan di persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan:

- Telah dilakukan pemeriksaan laboratorium terhadap barang bukti minuman beralkohol atas nama Terdakwa Stevi Gustaf Rahanyaan Alias Stevi yang pada pokoknya bahwa minuman tersebut mengandung PK Etanol dengan kadar 33,52% (tiga puluh tiga koma lima dua persen) berdasarkan hasil pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) yang diberikan oleh penyidik Polres Mimika;
- Bahwa apabila minuman tersebut dikonsumsi oleh orang baik dalam jumlah sedikit maupun banyak akan berakibat efek jangka pendek Mulut terasa kering, jantung berdegub kencang, menimbulkan rasa mual, kesulitan bernafas dan sering buang air kecil dan efek jangka panjang menyebabkan liver membengkak, kerusakan otak, kerusakan fungsi indra, kerusakan sistem pencernaan dan kematian;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak mengetahuinya;

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2020/PN Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pada hari Senin tanggal 30 Desember 2019 pada pukul 12.15 Wit di jalan Kaugapu Mapurjaya Timika Terdakwa ditangkap karena memiliki 1 (satu) gen ukuran 20 (dua puluh) liter yang berisi ± 15 (kurang lebih lima belas) Liter minuman beralkohol jenis sopi;
- Bahwa Terdakwa membuat sendiri minuman beralkohol jenis sopi kemudian dijual oleh Terdakwa dengan harga Rp300.000,00,- (tiga ratus ribu rupiah) untuk 1 gen sopi berukuran 5 (lima) Liter;
- Bahwa Terdakwa menjual minuman beralkohol jenis sopi untuk memenuhi kebutuhan sehari – hari ;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk membuat dan menjual minuman beralkohol jenis sopi dari pihak yang berwenang; .

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim menanyakan apakah Penuntut Umum ingin mengajukan alat bukti lain dan Penuntut Umum mengatakan cukup;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menanyakan kepada Terdakwa apakah ingin mengajukan alat bukti yang meringankan Terdakwa namun Terdakwa menjawab tidak ingin mengajukan alat bukti;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) gen ukuran 20 (dua puluh) liter yang berisi ± 15 (kurang lebih lima belas) Liter minuman beralkohol jenis sopi

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pada hari Senin tanggal 30 Desember 2019 pada pukul 12.15 Wit di jalan Kaugapu Mapurjaya Timika Terdakwa ditangkap karena memiliki 1 (satu) gen ukuran 20 (dua puluh) liter yang berisi ± 15 (kurang lebih lima belas) Liter minuman beralkohol jenis sopi;
- Bahwa Terdakwa membuat sendiri minuman beralkohol jenis sopi kemudian dijual oleh Terdakwa dengan harga Rp300.000,00,- (tiga ratus ribu rupiah) untuk 1 gen sopi berukuran 5 (lima) Liter;
- Bahwa Terdakwa menjual minuman beralkohol jenis sopi untuk memenuhi kebutuhan sehari – hari ;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk membuat dan menjual minuman beralkohol jenis sopi dari pihak yang berwenang; .
- Bahwa Minuman tersebut termasuk minuman berbahaya bagi kesehatan karena akan menimbulkan efek jangka pendek Mulut terasa kering, jantung berdegub kencang, menimbulkan rasa mual, kesulitan bernafas dan sering buang air kecil dan efek jangka

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2020/PN Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

panjang menyebabkan liver membesar, kerusakan otak, kerusakan fungsi indra, kerusakan sistem pencernaan dan kematian

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 140 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Setiap orang**
2. **Memproduksi Dan Memperdagangkan Pangan Dengan Sengaja ;**
3. **Tidak Memenuhi Standar Keamanan Pangan;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Setiap Orang:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Setiap orang" adalah siapa saja yang berkedudukan sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab atas segala perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan seorang yang bernama **Stevi Fustaf Rahanyaan Alias Stevi** yang setelah melalui pemeriksaan pendahuluan ditingkat Penyidikan dan Prapenuntutan dinyatakan sebagai Terdakwa, dan ternyata atas pertanyaan Majelis Hakim di muka persidangan Terdakwa menyatakan dirinya dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mengakui dan membenarkan identitasnya yang tertera dalam berkas perkara maupun dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar sebagai identitas dirinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka terhadap unsur "Setiap orang" yang disandarkan kepada Terdakwa untuk memenuhi kapasitasnya sebagai subyek hukum dalam perkara ini secara yuridis formil telah terpenuhi, sehingga dengan demikian unsur "Setiap orang", telah terpenuhi;

Ad.2 Memproduksi Dan Memperdagangkan Pangan Dengan Sengaja

Menimbang, bahwa unsur pertama ini bersifat Kumulatif, sehingga unsur ini dapat dikatakan terbukti atas perbuatan yang Terdakwa apabila telah memenuhi semua unsur yang terkandung didalamnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan,

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2020/PN Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan Pangan, bahan baku Pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut yang dimaksud pangan dalam pertimbangan Majelis Hakim dalam perkara ini adalah minuman bagi konsumsi manusia yaitu Minuman Beralkohol jenis Sopi

Menimbang, bahwa memproduksi pangan adalah kegiatan atau proses menghasilkan, menyiapkan, mengolah, membuat, mengawetkan, mengemas, mengemas kembali, dan/atau mengubah bentuk Pangan;

Menimbang, bahwa Perdagangan Pangan adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan dalam rangka penjualan dan/atau pembelian Pangan, termasuk penawaran untuk menjual Pangan dan kegiatan lain yang berkenaan dengan pemindahtanganan Pangan dengan memperoleh imbalan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian tersebut yang harus dibuktikan dalam unsur ini adalah apakah benar Terdakwa telah membuat dan menjual pangan dengan sengaja? ;

Menimbang, bahwa fakta hukum Bahwa Pada hari Senin tanggal 30 Desember 2019 pada pukul 12.15 Wit di jalan Kaugapu Mapurjaya Timika Terdakwa ditangkap karena memiliki 1 (satu) gen ukuran 20 (dua puluh) liter yang berisi ±15(kurang lebih lima belas) Liter minuman beralkohol jenis sopi. Terdakwa membuat sendiri minuman beralkohol jenis sopi kemudian dijual oleh Terdakwa dengan harga Rp300.000,00,- (tiga ratus ribu rupiah) untuk 1 gen sopi berukuran 5 (lima) Liter. Terdakwa menjual minuman beralkohol jenis sopi untuk memenuhi kebutuhan sehari – hari selain itu Terdakwa tidak memiliki ijin untuk membuat dan menjual minuman beralkohol jenis sopi dari pihak yang berwenang. Minuman tersebut termasuk minuman berbahaya bagi kesehatan karena akan menimbulkan efek jangka pendek Mulut terasa kering, jantung berdegub kencang, menimbulkan rasa mual, kesulitan bernafas dan sering buang air kecil dan efek jangka panjang menyebabkan liver membesar, kerusakan otak, kerusakan fungsi indra, kerusakan sistem pencernaan dan kematian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut maka terlihat jelas ternyata benar Terdakwa telah membuat dan menjual minuman beralkohol jenis Sopi dengan sengaja untuk memenuhi kebutuhan sehari – hari Terdakwa, dengan demikian unsur memproduksi barang telah terbukti secara sah dan sempurna;

Ad.3 Tidak Memenuhi Standar Keamanan Pangan;

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2020/PN Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya berkaitan dengan unsur kedua yang telah terbukti diatas, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur ketiga dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa pengertian dari keamanan pangan adalah kondisi dan upaya yang diperlukan untuk mencegah Pangan dari kemungkinan cemaran biologis, kimia, dan benda lain yang dapat mengganggu, merugikan, dan membahayakan kesehatan manusia serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat sehingga aman untuk dikonsumsi

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian tersebut diatas yang harus dibuktikan dalam unsur ini adalah apakah benar Terdakwa telah memproduksi dan memperdagangkan pangan yang membahayakan kesehatan masyarakat?;

Menimbang, bahwa fakta hukum Bahwa Pada hari Senin tanggal 30 Desember 2019 pada pukul 12.15 Wit di jalan Kaugapu Mapurjaya Timika Terdakwa ditangkap karena memiliki 1 (satu) gen ukuran 20 (dua puluh) liter yang berisi ± 15 (kurang lebih lima belas) Liter minuman beralkohol jenis sopi. Terdakwa membuat sendiri minuman beralkohol jenis sopi kemudian dijual oleh Terdakwa dengan harga Rp300.000,00,- (tiga ratus ribu rupiah) untuk 1 gen sopi berukuran 5 (lima) Liter. Terdakwa menjual minuman beralkohol jenis sopi untuk memenuhi kebutuhan sehari – hari selain itu Terdakwa tidak memiliki ijin untuk membuat dan menjual minuman beralkohol jenis sopi dari pihak yang berwenang. Minuman tersebut termasuk minuman berbahaya bagi kesehatan karena akan menimbulkan efek jangka pendek Mulut terasa kering, jantung berdegub kencang, menimbulkan rasa mual, kesulitan bernafas dan sering buang air kecil dan efek jangka panjang menyebabkan liver membengkak, kerusakan otak, kerusakan fungsi indra, kerusakan sistem pencernaan dan kematian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas ternyata benar minuman beralkohol jenis sopi yang diproduksi dan diperdagangkan oleh Terdakwa berbahaya bagi kesehatan karena apabila dikonsumsi maka akan menimbulkan Menurunnya ambang efek jangka pendek Mulut terasa kering, jantung berdegub kencang, menimbulkan rasa mual, kesulitan bernafas dan sering buang air kecil dan efek jangka panjang menyebabkan liver membengkak, kerusakan otak, kerusakan fungsi indra, kerusakan sistem pencernaan dan kematian

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan pertimbangan hukum diatas maka unsur “tidak memenuhi standar keamanan pangan” telah terpenuhi secara sah dan sempurna atas perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 140 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2020/PN Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ketiga;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam persidangan tidak terungkap fakta adanya alasan-alasan yang dapat menghapus pidana Terdakwa, baik alasan pembenar atas perbuatan Terdakwa maupun pemaaf atas kesalahan Terdakwa, maka Terdakwa harus dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya, sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 193 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP);

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena hukuman yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim telah sesuai dengan penahanan yang dijalankan maka cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk tidak memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Gen ukuran 20 (dua puluh) Liter yang berisi ± 15 (lima belas) Liter minuman beralkohol jenis sopi oleh karena barang bukti tersebut merupakan barang yang dipergunakan Terdakwa untuk melakukan kejahatan, maka cukup alasan terhadap barang bukti tersebut untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 197 Ayat (1) huruf f Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP), sebelum Majelis menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka Majelis Hakim akan terlebih dahulu memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

Kedadaan Yang Memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam rangka pemberantasan minuman beralkohol yang tidak memiliki ijin;

Kedadaan Yang Meringankan:

- Terdakwa mengaku bersalah dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya kembali;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa berperilaku baik selama persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 140 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2020/PN Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Stevi Gustaf Rahanyaan Alias Stevi** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Memproduksi Dan Memperdagangkan Dengan Sengaja Yang Tidak Memenuhi Standar Keamanan Pangan" sebagaimana dalam dakwaan alternatif Ketiga;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) Bulan 13 (tiga belas) hari;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Gen ukuran 20 (dua puluh) Liter yang berisi ± 15 (lima belas) Liter minuman beralkohol jenis sopi;Dimusnahkan
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota Timika, pada hari Kamis, tanggal 2 Juli 2020, oleh **DEDDY THUSMANHADI, S.H.** sebagai Hakim Ketua, **MUH IRSYAD HASYIM, S.H.** dan **MUH KHUSNUL FAUZI ZAINAL, S.H.** sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 2 Juli 2020, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **RYAN STEVEN S, A.Md.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kota Timika, serta dihadiri oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Mimika dan Terdakwa tanpa dihadiri kuasa hukum Terdakwa;.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

MUH IRSYAD HASYIM, S.H.

DEDDY THUSMANHADI, S.H.

MUH KHUSNUL FAUZI ZAINAL, S.H.

Panitera Pengganti,

